



PUTUSAN

Nomor : 119/Pdt.G/2012/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer pada Kantor Dinas Palopo, pendidikan SMA, bertempat tinggal di jalan Tenriadjeng Kota Palopo, selanjutnya disebut pemohon.

m e l a w a n

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati pada, pendidikan SMA, bertempat tinggal di jalan Opu Tosappaile, Kota Palopo, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 19 April 2012, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, dalam register perkara nomor : 119/Pdt.G/2012/PA.Plp., tanggal 19 April 2012, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



- 1 Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2008, sesuai buku kutipan akta nikah nomor 54/54/I/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan, Propinsi Kalimantan Timur, tertanggal 23 Januari 2008.
- 2 Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon hidup rukun sebagai suami isteri di Tarakan selama 3 tahun 3 bulan, kemudian pindah ke Palopo selama 7 bulan, namun belum dikarunia anak.
- 3 Bahwa dalam kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon sering cekcok sejak awal perkawinan disebabkan :
 - termohon tidak mau mendengar saran pemohon, termohon selalu minta yang berlebihan dan tidak mau hidup dalam kesusahan, maunya senag terus.
 - Termohon berselingkuh dengan lelaki lain yang bernama
- 4 Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2012, dimana sementara pemohon berada di Makassar, termohon pergi bersama lelaki tersebut di atas, sehingga ketika pemohon kembali ke Palopo terjadilah pertengkaran antara pemohon dan termohon dimana dalam pertengkaran tersebut, termohon minta agar diceraikan oleh pemohon.
- 5 Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon sejak pertengahan bulan Maret sampai sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- 6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas, pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai pemohon telah



memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 7 Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim pengadilan agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal pemohon dan termohon dan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama palopo Cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2 Mengizinkan pemohon, untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan Sidang Pengadilan Agama Palopo.
- 3 Memerintahkan kepada panitera pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal pemohon dan termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan.
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon tidak hadir dipersidangan, kemudian pada sidang-sidang selanjutnya pemohon hadir sedangkan termohon tidak hadir menghadap dipersidangan, meskipun untuk kepentingan itu termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Palopo, berdasarkan relaas nomor 119/Pdt.G/2012/PA Plp., pada tanggal 23 April 2012, tanggal 9 Mei dan tanggal 16 Mei 2012.

Bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati pemohon agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini, dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A Bukti Surat, berupa Foto kopi kutipan akta nikah nomor 54/54/I/2008, yang dikeluarkan oleh pegawai pencata nikah Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, tertanggal 23-01-2008, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P)

B Dua orang saksi :

1 SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah uempah menurut agama Islam, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon sebagai suami isteri.
- Bahwa pemohon adalah saudara kandung saksi sedangkan termohon sebagai ipar.



- Bahwa pemohon dan termohon menikah di Tarakan, tanggal 23 Januari 2008.
 - Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon hidup rukun kurang lebih tiga tahun, yakni sekitar 10 bulan di Tarakan dan kemudian pindah di Palopo, namun belum dikarunia anak.
 - Bahwa selama di palopo, pemohon dan termohon pernah tinggal bersama saksi dan kemudian pindah tinggal di rumah kontrakan di palopo.
 - Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon terjadi pada bulan Maret 2012, disebabkan termohon pergi dengan laki-laki lain bernama saat pemohon pergi ke Makassar, sehingga sejak itu, pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal.
 - Bahwa selain persoalan tersebut termohon juga tidak mensyukuri penghasilan pemohon, dan termohon orangnya ingin hidup senag saja.
 - Bahwa saksi pernah mendengar pemohon dan termohon bertengkar sewaktu pemohon dan termohon masih tinggal di rumah saksi.
 - Bahwa pemohon dan termohon telah diupayakan rukun, namun tidak berhasil.
 - Bahwa antara pemohon dan termohon sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak pernah saling menghiraukan dan sudah tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami ister.
- 2 SAKSI II, umur 26 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibah sumpah menurut agama Islam , pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon sebagai suami isteri, dan pernah tinggal di rumah koest saksi.
- Bahwa pada awal tinggal di rumah koes saksi, pemohon dan termohon pernah rukun sebagai suami isteri, namun belum dikarunia anak.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan termohon berselingkuh dengan seorang lelaki bernama dan saksi melihat sendiri bahkan pernah bertanya kepada laki-laki tersebut, karena laki-laki tersebut sering dating di rumah koes sewaktu pemohon ke Makassar.
- Bahwa termohon juga tidak mensyukuri penghasilan pemohon dan mau hidup senag terus.
- Bahwa skai pernah mendengar mereka bertengkar sewaktu masih tinggal di rumah koest.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang dan sudah tidak sling memperdulikan lagi. Bahwa selam berpisah pemohon dan termohon sudah tidak pernah bertemu lagi.
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya dan pada kesimpulannya tetap pada isi dan maksud permohonannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan mansihati pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan termohon tidak pernah hadir, maka termohon terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir dan telah dianggap mengakui dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri, yang pernah hidup rukun di Tarakan, Kalimantan Timur selama kurang lebih tiga tahun, kemudian pindah ke Palopo kurang lebih tujuh bulan, namun belum dikarunia anak.
- Bahwa sejak awal perkawinan rumah tangga pemohon dan termohon sering cekcok disebabkan termohon tidak mau mendengar saran pemohon, termohon selalu minta yang berlebihan, tidak mau hidup dalam kesusahan dan mau senang saja. Dan juga termohon berselingkuh dengan lelaki bernama
- Bahwa puncaknya sejak bulan Maret 2012, termohon pergi bersama laki-laki tersebut saat pemohon ke Makassar, sehingga sejak pemohon kembali ke Palopo terjadi lagi pertengkaran dan dalam pertengkaran tersebut termohon minta untuk diceraikan, sehingga sejak kejadian itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama pisah sudah tidak slaing memperdulikan lagi.



Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak hadir dipersidangan setelah dipanggil dengan resmi dan patut, namun oleh karena perkara ini adalah perkara khusus (Lex Specialis) yang telah diatur ketentuannya dalam Undang-undang, maka, dan juga berdasarkan pada Pasal 283 Rbg, maka kepada pemohon dibebankan wajib bukti.

Menimbang, bahwa pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka majelis hakim menilainya sebagai bukti autentik, sehingga dengan bukti tersebut telah membuktikan bahwa pemohon dan termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan dengan bukti tersebut pula menjadi alas hukum pemohon mengajukan perkaranya ke pengadilan agama, sehingga bukti tersebut patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi pemohon telah menerangkan, bahwa anantara pemohon dan termohon adalah suami isteri yang pernah hidup rukun membina rumah tangganya, namun kemudian menjadi tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon dan suka mengeluh, termohon ingin hidup bersenang-senang terus, dan juga karena termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama, yang puncaknya pada bulan Maret 2012, rumah tangganya berakhir dengan pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan dua orang saksi pemohon telah pula menerangkan bahwa pemohon dan termohon selama pisah sudah tidak saling memperdulikan lagi, dan saksi-saksi pemohon telah pula berusaha merukunkan, akan tetapi tidak berhasil, dan keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan pemohon.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon dan bukti P serta keterangan saksi-saksi, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah.
- Bahwa pemohon dan termohon setelah menikah pernah hidup rukun membina rumah tangganya selama kurang lebih tiga tahun, namun belum dikarunia anak.
- Bahwa dalam membina kehidupan rumah tangganya pemohon dan termohon pernah tinggal di Tarakan kemudian pindah ke Palopo,.
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan termohon suka mengeluh, kurang mensyukuri penghasilan pemohon dan berselingkuh dengan lelaki lain bernama puncaknya pada bulan Maret 2012, berakhir dengan pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama pisah sudah tidak saling memperdulikan lagi bahkan sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami isteri.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan dalam membentuk rumah tangga dengan tujuan mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 3 kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun dalam rumah tangga pemohon dan termohon seperti yang telah diuraikan di muka sudah tidak menggambarkan hal yang



demikian, bahkan pemohon meskipun telah berulang kali diupayakan untuk rukun dengan termohon, namun pemohon telah bersikeras untuk menceraikan termohon, sehingga majelis hakim menilai bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak bisa diharapkan untuk rukun kembali sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, hal mana dalam potret rumah tangga pemohon dan termohon telah menggambarkan perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang, sehingga dengan pisahnya tersebut telah mengindikasikan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa Allah Swt telah berfirman didalam Al-Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَظَّمَا لِقَوْلِ اللَّهِ هَ سَمِيعٌ لِمِمْ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati hendak menceraikan), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka permohonan pemohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf f peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1974 jo pasal 116 huruf f kompilasi hukum Islam tahun 1991, sehingga permohonan pemohon untuk menceraikan termohon, patut dipertimbangkan untuk dikabulkan.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, sedangkan permohonan pemohon di pandang cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg., telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan tanpa hadirnya termohon (verstek).

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak, sehingga mengenai permintaan pemohon pada posita angka 7 dan petitum angka 3, agar panitera menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor urusan Agama, belum pada tempatnya untuk dipertimbangkan, karena putusan ini adalah putusan yang mengabulkan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap termohon, dan bukan mengenai penetapan ikrar talak, sehingga permohonan pemohon tersebut dapat dipertimbangkan setelah pemohon telah mengikrarkan talaknya terhadap termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.



- 2 Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
- 3 Mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
- 4 Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilakhir 1433 H., oleh Drs. Muh. Arsyad., ketua majelis, Asmawati Sarib, S. Ag dan Abdul Rivai Rinom S. HI., masing-masing sebagai hakim anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga di dampingi oleh Hj. Nurbaya S, SH, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Siti Marhamah, S.Ag.

Drs. Muh. Arsyad

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nurbaya S., S.H.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp. 250.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-



- Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

Drs. A. Burhan, S.H.